

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Zafania Helsa Siahaya¹ Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu², Denny Latumaerissa³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : siahayazafania@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v3i3.1595](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1595)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Legal Protection; Children; Terrorism.</p> <p> </p> <p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Terorisme.</p>	<p>Introduction: Laws and regulations regarding terrorism, in practice there are still those who commit criminal acts of terrorism in Indonesia by attacking vital objects and public facilities.</p> <p>Purposes of the Research: The research aims to examine and discuss the forms of legal protection given to children who are involved in terrorism crimes and to examine and explain the mechanism of legal protection for children who are involved in terrorism crimes.</p> <p>Methods of the Research: The research method used is normative juridical with descriptive analytical research type, the technique of collecting legal materials by conducting library research on legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. The technique of analyzing legal materials is obtained from a qualitative classification.</p> <p>Results of the Research: The results of this study indicate that the legal protection given to children involved in terrorism crimes includes guaranteeing and protecting children's rights, such as the right to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. And the Juvenile Criminal Justice System sees that the handling of children involved in terrorism crimes can be carried out with mechanisms such as an approach that purely prioritizes child welfare and an approach to legal intervention. The specificity of the juvenile justice process with the concept of restorative justice.</p>
	Abstrak
	<p>Latar Belakang: Peraturan perundang-undang mengenai Terorisme, dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik.</p> <p>Tujuan Penelitian: Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat kejahatan terorisme dan mengkaji dan menjelaskan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat kejahatan terorisme.</p> <p>Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitik, teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum diperoleh dari klasifikasi secara kualitatif.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat kejahatan terorisme diantaranya menjamin dan melindungi hak-hak anak, seperti hak hidup,</p>

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta Sistem Peradilan Pidana Anak melihat bahwa penanganan terhadap anak yang terlibat kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan mekanisme seperti pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan intervensi hukum. Kekhususan proses peradilan anak dengan konsep *restorative justice*.

1. Pendahuluan

Terorisme dapat dianggap sebagai cara yang masuk akal untuk mengejar keinginan ekstrim dalam kancah perseteruan politik dan merupakan suatu alternatif yang dapat dipilih oleh organisasi-organisasi radikal untuk melakukan perlawanan terhadap satu ideologi atau negara yang dianggap atau menciptakan ketidakadilan terhadap kelompok masyarakat tertentu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.¹ Terorisme menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Menunjukkan kehendak politik dalam tujuan dan motifnya; 2) Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan; 3) Tujuannya yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya; 4) Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak dikenali rantai komandonya atau mempunyai struktur organisasi melalui *cel system* dilakukan oleh subnational grup atau *non state entity*.²

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Sejalan dengan hal diatas maka dapat dikatakan bahwa: *"The crime of terrorism is one form of crime with an international dimension that is very frightening to the public. In various countries in the world there have been crimes of terrorism, both in developed and developing countries, the acts of terror that have been carried out have taken victims indiscriminately."*³ Pengaturan mengenai tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu kejahatan terhadap kemanusiaan adalah Pelanggaran Berat HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Anak ialah subjek yang tidak bisa dipisahkan dari komponen penentu keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Sebagaimana peran penting ini menjadikan hak anak ditegaskan dalam konstitusi Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang merupakan marwah Bangsa Indonesia, yaitu negara menjamin setiap anak mendapatkan haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

¹ Lilik Pujiastuti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Terorisme, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2: 2, 2010, h. 3

² Koesparmono Irsan, Terorisme, *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 057, Juli-September 2003, Jakarta, h. 3.

³ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigators, Police Of The Republic Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015, *Awang Long Law Review*, Vol.3, No.2, Mei 2021, h. 263

kekerasan dan diskriminasi.⁴ Secara filosofi anak tidak lain merupakan bagian generasi muda yang nantinya menjadi penerus dan perjuangan bangsa di masa yang akan datang.⁵

Tahun 2010 hingga 2017 tercatat di Indonesia terdapat 130 kasus terorisme. 896 pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, 126 di antaranya dihukum mati, 674 sedang dalam hukuman dan 96 pelaku bebas.⁶ Berdasarkan kasus tersebut diantaranya terdapat anak-anak. Menurut Brigjen Hamidin dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disebut BNPT) pada tahun 2016, kelompok usia rentan 20-23 tahun menyumbang 47% dari seluruh tindak pidana terorisme. Apabila dijumlahkan dengan usia di bawah 18 tahun, angka ini melonjak sampai 59 %. Sehingga usia di bawah umur 18 (anak) yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menyumbang 12% dari seluruh tindak pidana terorisme.⁷ Jumlah kasus tersebut tentunya jumlah yang sangat besar bagi Indonesia dan menjadi masalah serius bagi negara karena tak hanya melibatkan orang dewasa namun juga melibatkan anak-anak untuk memperlancar tindak pidana terorisme.

Kaidah hukum di Indonesia, anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan perlindungan anak, menurut Irwanto menyebutkan empat prinsip perlindungan anak, yaitu: ⁸ (a) negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri; (b) setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara terus-menerus; (d) perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat.

Realitas menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga telah dilakukan oleh anak-anak⁹, terdapat beberapa kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, salah satunya yaitu kasus terorisme yang terjadi di Klaten, dimana anak yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Terdapat lima (5) anak yang terlibat dalam aksi terorisme yang terjadi di Klaten yaitu, Joko Lelono, Nugroho Budi Santoso, Agung Jati Santoso, Tri Budi Santoso, Yuda Anggoro. Kelima anak ini diperkirakan berusia 16 Tahun, yang berjenis kelamin laki-laki. Sekitar bulan akhir November - awal Desember 2010 pelaku dan teman-temannya mulai belajar dan membuat rangkaian bom dan mereka telah berhasil membuat 5 (lima) buah rangkaian bom molotov yang kemudian bom tersebut dibagikan kepada masing-masing anggota untuk diletakkan

⁴ I Gede Adi Pratama Putra dan I Gede Yusa, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2020, h. 1

⁵ Kahesti, Y. Z., Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3, h.344

⁶ https://kbr.id/nasional/04-2021/jokowi_kita_harus_bersatu_lawan_terorisme/104997.html

⁷ Nokia Rista Mun Azis, Kasus Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Hati Nurani Sesat, *Jurnal Etika Moral*, Vol.3, No. 2, Desember 2014, h. 2

⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.106

⁹ Mercy Pratiwi Patty, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.

diberbagai sasaran target. Pada malam itu juga sekitar jam 24.00 WIB, pelaku dan anggota yang lain mulai melakukan aksinya atas perintah langsung oleh bapak Roki Aprisdiano alias ATOK dan Ustad Mushab. Pelaku masing-masing meletakkan bom molotov, yang dipasang *timer*/waktu di Pos Polantas Delanggu dekat Sub Terminal Delanggu Klaten, didepan Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, didepan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, di Gua Bunda Maria di Sendang Sri Ningsih, Perbatasan Klaten-Yogyakarta, dan juga di Pos Polisi Ketandan dekat Rumah Sakit Islam (RSI) Jl. Raya Solo-Yogyakarta¹⁰. Para pelaku kemudian ditangkap densus pada tanggal 26 Januari 2011. Menurut pernyataan dari Rini yang merupakan salah seorang anggota Jaksa Penuntut Umum, "kelima terdakwa tersebut telah mengakui dan terbukti melakukan kejahatan terorisme dengan cara meletakkan bom pada tempat-tempat yang menjadi sasaran yang mana sebagai sarana untuk membunuh orang-orang kafir dimana saja dan menghasut dan mengadu domba orang muslim dan nasrani".Kelima terdakwa kemudian dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sementara satu terdakwa lainnya, Roki Aprisdianto, dituntut delapan tahun, atau satu tahun lebih lama dibandingkan kelima terdakwa lainnya karena dia dianggap sebagai orang yang mempunyai peran paling besar dalam pelaksanaan aksi teror di Klaten dan sekitarnya¹¹. Akan tetapi menurut Nurlan Haji Nafli, yang merupakan kuasa hukum keenam pelaku bahwa apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tuntutan yang tidak nyambung. "Memang saya akui bahwa mereka telah melakukan aksi pengeboman di Klaten dan sekitarnya tersebut. Tapi sekarang kita perlu uji apakah mereka melakukan aksi teror tersebut atas niatnya sendiri, itu yang diputus oleh jaksa," kata Nurlan.

Nurlan mengatakan para kliennya tersebut telah didoktrin dan dicuci otaknya oleh seseorang yang disebutnya bernama Atok dan Ustad Mushab. "Anak ini ditekan, didoktrin dan dicuci otaknya oleh Ustad Mushab dibantu dengan orang-orang lainnya dan didoktrin bahwa orang selain Islam itu kafir dan lain sebagainya. Ingat mereka ini semuanya masih anak-anak tidak mungkin mereka melakukan aksi-aksi tersebut tanpa mendapat pencucian otak. Nurlan sendiri berharap agar dalam memvonis para kliennya tersebut nantinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bisa membebaskan mereka dengan mempertimbangkan kasus pencucian otak yang dilakukan terhadap kliennya tersebut. "Kalau orang sudah dicuci otaknya apakah dia masih punya kemampuan untuk berfikir secara jernih, Muladi (Mantan Menteri Kehakiman) saja sudah mengatakan tidak bisa orang dicuci otaknya itu dihukum. Makanya itu saya minta nanti dia bisa dibebaskan," kata Nurlan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan tipe penelitian hukum *juridis normatif*.¹² Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode

¹⁰ <https://www.beritasatu.com/archive/17233/lima-anggota-kelompok-klaten-dituntut-7-tahun>, Senin 14 November 2011, Pukul 15.39 WIT

¹¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1600514/terkini-bisnis-puluhan-tugas-luhut-4-strategi-goto-kejar-untung>, Kamis, 27 Januari 2011, Pukul 17.54 WIT

¹² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13

atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif analitis* digunakan untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang diangkat yaitu dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini dimulai dengan penyusunan data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dijadikan acuan, dijelaskan dan dianalisa.¹³

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Secara etimologis dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Terorisme berasal dari kata teror yang artinya usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa: "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".

Sedangkan Tindak Pidana Terorisme mempunyai pengertian sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan bahwa; "Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Maka, dapat dikatakan bahwa terorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Teror berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan sebab pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba serta target korban yang acak dan seringkali warga sipil yang berada di tempat keramaian.¹⁴ Sehingga secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sebagai akibat dari perbuatannya, maka pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif.¹⁵

Pengelompokan jenis-jenis tindak pidana terorisme menurut para ahli, yaitu:

- 1) Paul Witkinson¹⁶ menyatakan bahwa terorisme juga memiliki bentuk-bentuk yang diantaranya adalah teror yang berasal dari; a) Level bawah, seperti terorisme *epifenomenal*, terorisme *revolusioner*, dan terorisme *subrevolusioner*; dan b) Teror yang

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* cet.6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, h. 50

¹⁴ Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Belo*, Vol.4, No.2, Februari 2019, h. 145

¹⁵ Denny Latumaerissa, Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon, *Jurnal Belo*, Vol. 5, No.2, Feb-Juli 2020, h.58

¹⁶ Budi Suhariyanto, dkk, 2016, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Laporan Penelitian)", Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta h. 40.

berasal dari level atas, seperti terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara).

- 2) Yusuf Al Qardhawi¹⁷, menyatakan bahwa bentuk-bentuk terorisme dapat dijabarkan, sebagai berikut; a) Teror Sipil yaitu, terror yang mengancam kehidupan sipil dan sosial melalui kelompok-kelompok yang bertindak sesuka hati terhadap orang-orang dan harta milik mereka; b) Teror Penjajahan, yaitu upaya negara untuk menguasai negara lain melalui kekuatan keji untuk menduduki tanahnya, menundukkan bangsanya, dan bertindak sewenang-wenang terhadap penentuan nasibnya; c) Teror Negara, yaitu teror negara kepada warganya atau kepada sekelompok mereka yang berbeda ras, agama, bahasa, mazhab politik, dan sebagainya; d) Teror Internasional, yaitu teror yang dilakukan dalam skala internasional, yang melibatkan semua negara dan e) Teror Politik, yaitu tindakan keras terhadap pemerintah atau salah seorang pejabatnya dengan memberikan tekanan guna mewujudkan tuntutan tertentu seperti pembebasan tawanan atau tahanan, pengusiran tanah yang dijajah, penolakan pembayaran tebusan untuk membebaskan tawanan.
- 3) Goenawan Permadi, membagi jenis terorisme secara umumnya terdapat ada 3 (tiga) jenis diantaranya adalah sebagai berikut; a) Terorisme Revolusioner, adalah penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik; b) Terorisme Subrevolusioner, adalah terorisme yang penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik; dan c) Terorisme Represif, adalah penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh Negara.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁸

Pada zaman modern ini banyak kasus terorisme yang melibatkan anak-anak didalamnya. Untuk itu terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada. Berikut ada beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak selaku pelaku terorisme: 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisime; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisime; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; 4) Undang-Undang

¹⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Mizan, Jakarta, 2010, h. 890-895

¹⁸ *Ibid*, h. 8.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Instrumen Nasional yang terkait dengan perlindungan anak yakni adalah sebagai berikut: 1) Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal; 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"; 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pasal 1 angka 4 "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Pasal 1 angka 5 "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a) Pelindungan; b) Keadilan; c) Nondiskriminasi; d) Kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 45 KUHP "Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun". Pasal 283 ayat (1) KUHP dimaksudkan bahwa anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun. Hal ini dapat dilihat dalam isi pasal tersebut, yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menertawakan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau bendayang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun.

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara "Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun". Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UU SPPA) Anak Pasal 1 angka 3 "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pasal 1 angka 4 "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Pasal 1 angka 5 "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri". Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹⁹

3.2 Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Masa sekarang perbuatan pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak. Perbuatan yang dilakukan anak tersebut merupakan kenakalan yang termasuk suatu tindak pidana yang tidak dapat dikasih toleransi lagi yang pada akhirnya anak tersebut harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁰

Salah satu contoh perbuatan pidana yang melibatkan anak didalamnya ialah tindak pidana terorisme yang mana bisa kita lihat dari kasus - kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetak maupun elektronik seperti pengebomam di Klaten. Akan tetapi anak pelaku terorisme sejatinya korban delik, bukan pelaku delik, yang mana dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B yang menyatakan bahwa; "Perlindungan khusus anak korban terorisme melalui upaya edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme; konseling bahaya terorisme; rehabilitasi dan pendampingan sosial".²¹

Peraturan menteri (PERMEN) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, Nomor 7 Tahun 2019 mengatur tentang anak yang terlibat dalam jaringan Terorisme disebabkan karena faktor internal dan eksternal: 1) Faktor internal antara lain karena pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan Wawasan Kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi Anak; 2) Faktor eksternal antara lain: a) Keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi anak untuk terlibat dalam jaringan terorisme; b) Lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang mengajak anak untuk terlibat dalam jaringan terorisme; c) Media, khususnya melalui internet, yang menyediakan situs-situs radikalisme, cara melakukan tindakan yang mengarah kepada terorisme; d) Kemiskinan, umumnya pelaku terorisme dari keluarga tidak mampu, mereka dijanjikan dan diberikan gaji, jaminan seumur hidup sehingga menarik mereka untuk terlibat dalam jaringan terorisme; dan e) Pendidikan, umumnya pelaku terorisme berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh gurunya yang memberikan pemahaman radikal, atau bersekolah di sekolah yang teridentifikasi memberikan paham radikal yang mengarah ke tindakan terorisme.

Pengaturan mengenai tindak pidana terorisme sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jenis-jenis sanksi

¹⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan. Jakarta, 2007. h.1

²¹ Ahmad Mahyani, Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II Nomor 2, Februari 2019.

pidana terhadap tindak pidana terorisme²² dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati diantaranya dengan cara: digantung (Pasal 11 KUHP, walaupun tidak dicabut secara resmi, harus dianggap tidak berlaku menurut Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan ditembak), diikat ditiang dan dibakar sampai mati, kursi listrik, kamar gas, dirajam (dilempar batu) sampai mati, kaki dan tangan pelaku diikat pada empat ekor kuda yang nantinya kuda tersebut disuruh berlari ke empat jurusan yang berbeda, potong leher dengan pisau besar (guillotine), dan yang terakhir dimasukkan ke liang atau sarang singa, harimau atau serigala yang kelaparan.

Saat ini pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, tidak ditempat terbuka. Regu penembak tersebut dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana mati, yang terdiri atas seorang Bintara, 12 (dua belas) orang Tamtama, yang dipimpin seorang perwira.²³ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat pengaturan hukuman mati, yaitu tercantum pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 19.

b. Pidana Penjara

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengatur minimum pidana penjara bagi pelaku terorisme, baik dalam waktu tertentu maupun pidana penjara seumur hidup yang penjatuhan pidana penjara dapat diberikan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Adapun pengaturan tersebut tercantum pada pasal-pasal berikut: Pasal 6, Pasal 7 ancaman pidana penjaranya yaitu pidana penjara seumur hidup, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 14 ancaman pidana penjaranya paling lama penjara seumur hidup, Pasal 15, Pasal 16 Pasal 16A, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

c. Pidana Kurungan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang pidana kurungan terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal tersebut, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana kurungan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme selama 1 (satu) tahun. Pidana kurungan juga diberikan kepada pelaku terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) yaitu saksi dan orang lain yang memiliki hubungan atau ada sangkut paut dengan tindak pidana terorisme, maka identitas pelapor yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana terorisme harus dirahasiakan.

²² Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, h. 114.

²³ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit*, h. 42.

d. Pidana Denda

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang terlibat terorisme sebanyak Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Selain pidana denda, Majelis Hakim juga dapat membekukan atau mencabut izin dari korporasi tersebut.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana terorisme, telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 12B ayat (4), yaitu: mencabut paspor dan pas lintas batas warga negara Indonesia yang melakukan aksi terorisme, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jenis sanksi untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, yang terbagi atas: 1) Pidana pokok terdiri atas; 2) Pidana peringatan; 3) Pidana dengan syarat: a) Pembinaan di luar lembaga; b) Pelayanan masyarakat; c) Pengawasan. 4) Pelatihan kerja; 5) Pembinaan dalam lembaga; dan 6) Penjara Pidana tambahan terdiri atas: a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi serta hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.²⁴ Bagi seorang anak perlu mendapatkan perlindungan terhadap hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Setiono menyatakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵ Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan hukum dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kebijakan perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59, yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana²⁶.

²⁴ Arif Gosita, "Perlindungan Terhadap Anak", Kademika Presindo, Jakarta 1987, h. 230.

²⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu ukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004. h. 3

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h.105

Anak pelaku terorisme sejatinya korban delik, bukan pelaku delik, seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjarakan. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan jelas bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme merupakan anak sebagai pelaku yang juga dapat dimaknai menjadi anak sebagai korban, anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi: 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; 2) Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini; 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 5) Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 6) Pemberian jaminan untuk memperlakukan relasi dengan orang tua atau keluarga; 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi; 8) Melakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan social.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 memiliki pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, yang ancaman pidananya: 1) Setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); 2) Pidana penjara paling lama 10 Tahun tidak ada hukuman mati bagi anak. (Pasal 3 Huruf F dan Pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan; 4) Di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dalam hal penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak berlaku untuk pelaku di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Penanganan Anak Korban tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dilakukan melalui upaya: 1) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai Nasionalisme; 2) Konseling tentang bahaya Terorisme; 3) Konseling tentang Agama: Konseling tentang agama diberikan guna membantu memahami dan mengatasi kesulitan akibat Tindak Pidana Terorisme dengan kemampuan yang ada pada diri Anak dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Anak mampu membentengi dirinya dan mampu mengatasi permasalahan dirinya: a) Konseling tentang Kepribadian: Anak mampu mengontrol dirinya untuk mengekspresikan minat dan bakat dalam segi positif; b) Konseling tentang Kehidupan Bermasyarakat: Konseling tentang kehidupan bermasyarakat meliputi upaya untuk mendorong Anak agar dapat hidup di masyarakat dengan baik; dan; c) Konseling tentang Keluarga: Konseling tentang keluarga diperlukan mengingat Anak yang terpapar Radikalisme menganggap keluarga sebagai musuh, tidak sepeham dengan mereka sehingga tidak perlu dituruti, ditaati, dihormati. 4) Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi: Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LKSABH); 5) Pendampingan: Pendampingan terhadap Anak

Korban, Anak Saksi, dan Anak Pelaku dilakukan dalam bentuk Pendampingan hukum dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat kejahatan terorisme diantaranya menjamin dan melindungi hak-hak anak, seperti hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem Peradilan Pidana Anak melihat bahwa penanganan terhadap anak yang terlibat kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan mekanisme seperti pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan intervensi hukum. Kekhususan proses peradilan anak dengan konsep *restorative justice*.

Daftar Referensi

- Ahmad Mahyani, Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II Nomor 2, Februari 2019.
- Arif Gosita, "Perlindungan Terhadap Anak", Kademika Presindo, Jakarta 1987.
- Budi Suhariyanto, dkk, 2016, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Laporan Penelitian)", Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Denny Latumaerissa, Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon, *Jurnal Belo*, Vol. 5, No.2, Feb-Juli 2020.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan. Jakarta, 2007.
- https://kbr.id/nasional/04-2021/jokowi_kita_harus_bersatu_lawan_terorisme/104997.html.
- <https://www.beritasatu.com/archive/17233/lima-anggota-kelompok-klaten-dituntut-7-tahun, Senin 14 November 2011>.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1600514/terkini-bisnis-puluhan-tugas-luhut-4-strategi-goto-kejar-untung>.
- I Gede Adi Pratama Putra dan I Gede Yusa, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* cet.6, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Belo*, Vol.4, No.2, Februari 2019.
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigators, Police Of The Republic Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015, *Awang Long Law Review*, Vol.3, No.2, Mei 2021.

- Kahesti, Y. Z., Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Balikpapan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3.
- Koesparmono Irsan, Terorisme, *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 057, Juli-September 2003, Jakarta.
- Lilik Pujiastuti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Terorisme, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2: 2, 2010.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mercy Pratiwi Patty, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nokia Rista Mun Azis, Kasus Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Hati Nurani Sesat, *Jurnal Etika Moral*, Vol.3, No. 2, Desember 2014.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Yusuf Al Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Mizan, Jakarta, 2010.